

ANALISIS, PENYEBAB DAN PELAJARAN TRAGEDI KANJURUHAN MALANG

Fawwaz Fathan Putra Rahmansyah¹, Muhamad Azky Al Akhyar², Fauzi Haikal Hidayatulloh³, Abdan Bagus Yudhayana⁴¹⁻⁴ Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng TirtayasaE-mail: fawwazfathan17@gmail.com, fdérico1322@gmail.com, fauzihaiikal1122@gmail.com,
abdanbagus86@gmail.com

ABSTRAK

Tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 yang menyebabkan 135 (seratus dua puluh lima) orang meninggal dunia dan 330 (tiga ratus tigapuluh) orang terluka. Yang menjadi permasalahan dalam kejadian ini adalah penggunaan gas air mata oleh pihak kepolisian yang membuat panik penonton dalam stadion Kanjuruhan Malang, hal tersebut membuat publik bertanya karena dalam peraturan FIFA melarang penggunaan gas air mata untuk mengamankan kericuhan penonton sepak bola. Di sisi lain Kepolisian Republik Indonesia memiliki acuan tersendiri dalam upaya pengendalian massa. Perbedaan prosedur inilah yang akan dibahas dalam artikel ini, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran apakah tindakan Kepolisian dalam melepaskan gas air mata merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang atau merupakan perbuatan yang sah dan legal menggunakan perspektif hukum.

Kata Kunci: *Kanjuruhan; Sepak Bola; Tragedi.*

ABSTRACT

The Kanjuruhan tragedy on October 1, 2022, resulted in 135 deaths and 330 injuries. The incident was the police's use of tear gas, which caused panic among spectators at the Kanjuruhan Stadium in Malang. This raised questions among the public, as FIFA regulations prohibit the use of tear gas to control crowd disturbances in football matches. On the other hand, the Indonesian National Police (Polri) has its own guidelines for crowd control. This article will discuss these differences in procedures, hoping to provide a clearer picture of whether the police's actions in releasing tear gas constitute an abuse of authority or are legitimate and legal, from a legal perspective.

Keywords: *Kanjuruhan; Football; Tragedy.*

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: Desember 2025

Copyright: Author

Publish by: CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Sepak bola adalah olahraga paling populer di dunia, dengan daya tarik yang melampaui batas-batas geografis dan budaya. Kepopulerannya tidak hanya terasa di luar negeri, tetapi di Indonesia, olahraga sepak bola juga sangat digemari dan memiliki basis penggemar yang masif dan loyal. Tingginya popularitas ini bisa dilihat dari banyaknya penggemar sepak bola yang mendukung tim favorit mereka, terutama pada kompetisi tertinggi di Indonesia, yaitu Liga 1. Namun, fenomena ini seringkali diiringi oleh sisi gelap, di mana banyak pendukung yang

memberikan dukungan secara berlebihan atau fanatik, yang pada akhirnya memicu kerusuhan hingga memakan korban jiwa.

Di Indonesia, kerusuhan yang paling tragis dan signifikan terjadi disebabkan oleh pendukung sepak bola yang bereaksi secara berlebihan ketika tim favoritnya kalah. Contoh paling buruk dari reaksi berlebihan tersebut adalah Tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, pada tanggal 1 Oktober tahun 2022. Kerusuhan yang terjadi pasca pertandingan ini menyebabkan banyak korban jiwa; terhitung 135 orang kehilangan nyawa dan 330 orang lainnya menderita luka-luka. Peristiwa ini bukan hanya menjadi tragedi olahraga, tetapi juga menjadi bencana kemanusiaan terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia dan dunia.

Tragedi Kanjuruhan dengan jumlah korban yang sangat besar, menjadi momentum kritis yang menyoroti adanya kegagalan sistematis, terutama dalam hal manajemen pengamanan dan kepatuhan terhadap regulasi internasional. Publik secara luas mempertanyakan prosedur penanganan massa oleh aparat, khususnya terkait penggunaan gas air mata di ruang tertutup, yang secara eksplisit dilarang oleh peraturan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) untuk pengendalian massa di stadion. Permasalahan ini kini telah merambah pada dimensi penegakan hukum, akuntabilitas, dan standar keselamatan stadion, menuntut adanya kajian mendalam mengenai efektivitas dan implementasi peraturan yang berlaku di Indonesia untuk mencegah terulang kembali bencana serupa di masa depan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis akar penyebab, dampaknya, serta pelajaran yang harus diambil dari tragedi ini.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanadampak psikologis dan social dari tragedy kerusuhan sepak bola (seperti kasus Kanjuruhan) terhadap komunitas suporter, klub, dan masyarakat umum di Indonesia?
2. Model atau strategi mitigasi apa yang paling tepat untukmengelola emosi suporter dan menanamkan budaya dukungan yang positif, aman, dan tanpa kekerasan dalam konteks Liga 1 Indonesia?

Tujuan Penelitian

Adapun penelitian yang akan dilakukan ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dan menjelaskandampakburuk (kerugian) yang ditimbulkan oleh kerusuhan supporter.
2. Merumuskan rekomendasi praktis mengenai strategi pengelolaan suporter (manajemen massa) dan edukasi yang efektif untuk menciptakan ekosistem dukungan sepak bola yang damai dan bertanggung jawab di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, dengan penekanan pada analisis konseptual serta peraturan hukum. Dalam pendekatan ini, hukum dianggap sebagai seperangkat norma, konsep, dan prinsip, bukan semata-mata praktik yang terjadi di lapangan. Sebagaimana diuraikan dalam jurnal Teori Hukum Normatif Dalam Perspektif Aliran Pemikiran Neo Kantian Annisa Meidanasari: artikel ini membahas relasi antara hukum, norma, dan etika dari sudut pandang teori hukum normatif dengan pendekatan historis dan komparatif. Hukum dipahami bukan hanya sebagai seperangkat aturan positif, tapi juga sebagai sistem norma-etika yang memiliki nilai moral.

HASIL PEMBAHASAN

Dalam tragedi yang terjadi di stadion Kanjuruhan Malang tersebut melibatkan banyak pihak yang melakukan tindakan-tindakan diluar wewenang hingga menyebabkan banyak korban luka-luka hingga kehilangan nyawa. Melalui analisis kejadian dengan melihat sumber-sumber media, kami menemukan beberapa penyebab yang membuat tragedi yang tidak menyenangkan itu terjadi, yaitu:

a) Penggunaan gas air mata

Penggunaan gas air mata pada area tertutup oleh aparat untuk membubarkan massa menjadi faktor utama kejadian ini berakhir dengan korban, pasalnya dalam aturan FIFA pihak yang mengawasi pertandingan sepak bola dilarang menggunakan gas air mata atau senjata kimiawi lainnya karena bias menyebabkan kepanikan dan hambatan pernapasan, terutama pada ruangan tertutup.

b) Kesalahan prosedur keamanan

Selanjutnya kesalahan prosedur keamanan juga menjadi faktor penyebab timbulnya korban dalam tragedi tersebut lantaran kurangnya ke efektifan komunikasi antara panitia pelaksana, aparat, dan pengaman stadion, Dan juga keterlambatan respons medis juga menjadi penyebab dari banyaknya korban.

Dampak dari tragedi Kanjuruhan ini bukan hanya terlihat dari korban yang mengalami luka hingga kehilangan nyawa. Setelah kejadian ini citra negara Indonesia dimata dunia menjadi buruk karena penanganan panitia dalam menangani keributan yang tidak sesuai prosedur, tragedi ini juga menyebabkan hilangnya kepercayaan publik kepada pengurus sepak bola Indonesia dan menuntut reformasi untuk reformasi dalam pengurus sepak bola Indonesia.

c) Perbedaan standar FIFA dan PSSI dalam pengamanan Stadion Sepak bola

Setelah insiden penggunaan gas air mata oleh aparat kepolisian untuk membubarkan kerusuhan di stadion Kanjuruhan, media mengangkat isu ini dan masyarakat menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap pasal 19 huruf b dalam Regulasi Keamanan dan Keselamatan Stadion FIFA, yang menyatakan bahwa "Tidak ada senjata api atau gas pengendalian massa yang boleh dibawa atau digunakan. " Jika kita hanya melihat aturan dalam pasal 19 huruf b ini, jelas bahwa prosedur keamanan stadion tidak sesuai dengan Standar FIFA. Namun, penting untuk dicatat bahwa pasal 19 huruf b termasuk dalam bab mengenai Stewards. Membaca keseluruhannya dengan pendekatan hukum sistematis (Purwaka, 2011) menunjukkan perbedaan penting dalam pengertian peran Anggota Kepolisian dan TNI oleh FIFA dan PSSI.

Pertama, penempatan anggota kepolisian dan TNI sebagai Pitchside Stewards dalam menjaga keamanan pertandingan sepak bola seharusnya bersifat pendukung, seperti yang dinyatakan dalam pasal 19, "untuk melindungi pemain dan pejabat serta menjaga ketertiban umum, mungkin diperlukan untuk mendistribusikan stewards dan/atau polisi di sekitar lapangan permainan," serta dalam pasal 13 ayat 2 yang menjelaskan bahwa "pada beberapa acara, personel kepolisian atau militer dapat dipekerjakan sebagai stewards seperti yang dijelaskan di atas. Dalam hal ini, personel yang ditentukan untuk menjalankan tugas stewards harus menerapkan prinsip-prinsip yang ada dalam regulasi ini saat melaksanakan tugas tersebut. " Penggunaan istilah stewards dan/atau polisi serta police or military personnel may be employed as stewards menegaskan bahwa Polisi dan TNI tidak dianggap sebagai elemen utama dalam pengamanan pertandingan sepak bola.

Kedua, Stewards yang dijelaskan dalam pasal 13 harus memiliki pelatihan formal sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebelum bertugas dalam setiap acara FIFA. Pelatihan, kualifikasi, dan sertifikasi Stewards harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh negara penyelenggara atau asosiasi yang relevan, dalam hal ini PSSI

sebagai badan yang mengatur semua aktivitas sepak bola di Indonesia. Adalah penting untuk menekankan apakah para anggota Kepolisian dan TNI yang disertakan sebagai Pitchside Steward sudah mendapatkan pelatihan formal dan sertifikasi sesuai yang ada dalam pasal 13. Setiap individu harus memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas mereka .

Ketiga, sebagaimana telah dibahas sebelumnya, polisi di dalam stadion dapat menjalankan lebih dari satu peran, yaitu sebagai Steward dan juga sebagai Aparat Penegak Hukum untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Salah satu cara untuk mengenali peran dalam pertandingan sepak bola adalah melalui seragam yang dipakai. Dalam hal ini, polisi atau personel militer yang berfungsi sebagai steward seharusnya mengenakan rompi yang bertuliskan stewards, sedangkan polisi atau personel militer yang tidak bertindak sebagai steward harus mengenakan seragam resmi mereka. Penggunaan seragam tersebut akan mempengaruhi apakah tindakan yang diambil oleh individu, dalam hal ini anggota polisi atau militer, berdasarkan prosedur instansi mereka atau mengikuti prosedur yang diatur oleh FIFA.

Keempat, dalam hal penyelenggaraan pertandingan sepak bola, seharusnya penegakan hukum berlandaskan pada peraturan khusus yang mengatur tentang olahraga yang ditetapkan oleh institusi komunitas atau federasi olahraga. Namun, dalam praktiknya di Indonesia, pengamanan dan kontrol massa dalam pertandingan sepak bola masih membutuhkan keterlibatan pihak Kepolisian dan/atau Militer sebagai Aparat Penegak Hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan peraturan khusus yang dapat mengarahkan Aparat Penegak Hukum agar dapat beradaptasi dengan karakteristik suporter sepak bola yang beragam. Ini mengharuskan adanya pedoman teknis untuk pengamanan pertandingan sepak bola yang perlu dijadikan acuan bagi semua pihak terlibat dalam penyelenggaraan dan pengamanannya sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN

Simpulan menyajikan ringkasan dari uraian mengenai hasil dan pembahasan, mengacu pada tujuan penelitian. Berdasarkan kedua hal tersebut dikembangkan pokok-pokok pikiran baru yang merupakan esensi dari temuan penelitian.

Tragedi yang terjadi di stadion Kanjuruhan, Malang adalah kejadian yang disebabkan oleh kesalahan manusia yaitu penggunaan gas air mata didalam area tertutup. Kejadian tidak mengenakan itu bukan hanya dirasakan oleh korban yang terlibat langsung dalam tragedi, tapi juga dirasakan oleh seluruh penggemar sepak bola di negara Indonesia. Setelah kejadian itu juga membuat penggemar sepak bola Indonesia menuntut pengurus sepak bola Indonesia agar melakukan reformasi.

SARAN

Pemerintah dan PSSI: Perlu adanya reformasi total dalam kepengurusan sepak bola Indonesia dan penyesuaian regulasi internal agar selaras dengan Peraturan Keamanan dan Keselamatan Stadion FIFA (terutama pelarangan penggunaan gas air mata dan senjata kimia lainnya di dalam area stadion).

DAFTAR PUSTAKA

- Budianto, A. (2022, October 3). Kenapa Pertandingan Bola Sering Terjadi Kerusuhan? Ini Penjelasan Sosiolog. Okenews. Retrieved from <https://news.okezone.com/read/2022/10/03/525/2679825/kenapa-pertandingan-bola-sering-terjadi-kerusuhan-ini-penjelasan-sosiolog>
- Chaterine, R. N. (2022, October 3). UPDATE Jumlah Korban Tragedi Kanjuruhan: 330 Luka-luka dan 135 Meninggal Dunia. Kompas.Com. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/03/18374251/update-jumlah-korban-tragedi-kanjuruhan-330-luka-luka-dan-135-meninggal>
- Ciptoningtyas, A. R., & Fanida, E. H. (2013). Efektivitas Pelatihan Pengendalian Massa Di Kepolisian Resor (Polres) Tuban. Publika, 1(2), 1-12. Retrieved from <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/2571>
- FIFA. (n.d.). FIFA Stadium Safety and Security Regulations. Retrieved from FIFA website: <https://digitalhub.fifa.com/m/682f5864d03a756b/original/xycg4m3h1r1zudk7rnkb-pdf.pdf>
- Hendika, F., & Nuraeni, N. (2020). Globalisasi Hooliganisme terhadap Suporter Sepak Bola di Indonesia. Jurnal Hubungan Internasional, 13(1), 85-102. Retrieved from <https://ejournal.unair.ac.id/JHI/article/view/18269>
- Hoggett, J., & Stott, C. (2010). Crowd Psychology, Public Order Police Training and The Policing of Football Crowds. Policing: An International Journal, 33(2), 218-235. <https://doi.org/10.1108/13639511011044858>
- from Kampus. (2022, October 4). Redam Potensi Crowd Behavior untuk Cegah Tragedi Kanjuruhan Terulang, Ini Saran Pakar Unpad. Republika. Retrieved <https://kampus.republika.co.id/posts/181066/redam-potensi-crowd-behavior-untuk-cegah-tragedi-kanjuruhan-terulang-ini-saran-pakar-unpad>